



P U T U S A N

No. 13/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso berkantor Jl.Brigjend Katamso No.12-15, Yogyakarta memberikan kuasa kepada **BIMO WICAKSONO, KUNIA SAPTANDIYAH dan HERU SUSANTO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: B.5033/KC-RO-JOG/MKR/10/2022, tertanggal 5 Oktober 2022 sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

1. Nama : **ARIANTO BUDI SANTOSO**;
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
064/016 Baciro Gondokusuman
Yogyakarta;
Pekerjaan : Bengkel;
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. Nama : **MELANI INDARTI** ;
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 07 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
064/016 Baciro Gondokusuman.
Yogyakarta;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Nomor HP / E-mail : 085100412840;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **W. SRI ARMIYATI ;**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 03 November 1964.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
064/016 Baciro Gondokusuman
Yogyakarta.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III.**

4. Nama : **JULIUS MOLA MONE ;**
Tempat Tanggal Lahir : Sumba Timur, 16 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
064/016 Baciro Gondokusuman
Yogyakarta.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV.**

Selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**
Tergugat I, II dan IV memberikan kuasa kepada Tergugat III berdasarkan
Penetapan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor ; W13-U1/006/ INSIDENTIL/HK/XI/2022 tertanggal 07 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S
/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Penggugat

Dengan Hormat,

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No.13/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenankanlah, kami yang bertanda tangan di bawah ini **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BIMO WICAKSONO AMBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso.
2. KURNIA SAPTANDIYAH Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang
Yogyakarta Katamso Unit Lempuyangan.
3. HERY SUSANTO Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso
Unit Lempuyangan.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5033/KC-RO-JOG/MKR/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dari CHRISTISON TUMBUR SIMANJUNTAK, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Yogyakarta Katamso yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

II. Tergugat

1. Nama : Arianto Budi Santoso
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
064/016 Baciro Gondpkusuman
Yogyakarta
Pekerjaan : Bengkel

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No.13/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Melani Indarti**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 07 Februari 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
64/016 Baciro Gondpkusuman
Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan swasta
Nomor HP / E-mail : 085100412840

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. Nama : **W. Sri Armiyati**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 03 November 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
64/016 Baciro Gondpkusuman
Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

4. Nama : **Julius Mola Mone**
Tempat Tanggal Lahir : Sumba Timur, 16 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Gendeng GK 4/621 YK RT/RW
064/016Baciro Gondpkusuman
Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar janji
 - Perbuatan melawan hukum



Ingkar Janji	Perbuatan Melawan Hukum
<p>A. Kapan perjanjian anda terebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Perjanjian dibuat pada hari Jumat. Tanggal 31 Maret 2017)</p> <p>3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Tertulis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening 301001016062105- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan <p>C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian terebut? - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).</p> <p>Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp. 2.266.700,- (Dua Juta Duaratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak	<p>A. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda? tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebagaimana yang tertera di Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)? Pembayaran tidak sesuai dengan kewajiban setiap bulannya.</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? Menimbulkan tunggakan sehingga kredit bermasalah.</p> <p>d. Berapa kerugian yang ada derita? Rp. 56.634.849,- lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).</p> <p>e. Uraian lainnya (jika ada) :</p>



Milik Nomor 675 atas nama Nyonya W. Sri Armiyati, sesuai Surat Ukur No. 6119 Luas : 127 m², terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Bapak Prawiro
- Timur : Pekarangan Bapak Yudi
- Selatan : Jalan
- Barat : Rumah Bapak Adi

Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 675 atas nama Nyonya W. Sri Armiyati, sesuai Surat Ukur No. 6119 Luas : 127 m², terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruhnya agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan (Tergugat III dan Tergugat IV) menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat



dengan bantuan yang berwenang dapat melaksakannya.

D.Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentaun pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.97/3002/3/2017 tanggal 31-03-2017,

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 31.877.616,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam belas ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Penggugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.



Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

E. Berapa kerugian yang ada derita?

> Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan setelah tanggal realisasi kredit; Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan.

> Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 56.634.849,- (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017

Tanggal 31 Maret 2017

Keterangan Singkat Bukti 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 675 atas nama Nyonya W. Sri Armiyati, sesuai Surat Ukur No. 6119 Luas : 127 m², terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Bapak Prawiro
 - Timur : Pekarangan Bapak Yudi
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Rumah Bapak Adi
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 301001016062105 tanggal 31 Maret 2017

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat.



3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah (Model 72 Kupedes)

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

-

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5:

- Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

- Membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah benar suami istri sebagai pemilik Sertipikat yang di jaminkan, yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dan yang menyetujui objek jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan pinjaman.

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1108 atas nama Yunianto Hendro Bawono terletak di Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta.

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 675 atas nama Nyonya W. Sri Armiyati, sesuai Surat Ukur No. 6119 Luas : 127 m2, terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

7. Copy dari Laporan Penilaian Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 675 atas nama Nyonya W. Sri Armiyati

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut.



8. Copy dari Asli Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2017.

Keterangan Singkat Bukti 8:

Membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV benar pemilik jaminan SHM No. 675 bersedia untuk menyerahkan tanpa syarat jaminan kredit berupa SHM No. 675 kepada pihak Bank (Penggugat) jika Tergugat I dan Tergugat II lalai/dinyatakan lalai/tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank terkait kredit debitur.

9. Copy dari Asli Lembar Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat Bukti 9:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi/menagih ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I.

11. Copy dari Asli Surat Peringatan II.

12. Copy dari Asli Surat Peringatan III.

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Surat Peringatan tersebut ditandatangani oleh Tergugat I atau Tergugat II.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 31 Maret 2022.

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa :

- Benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.
- Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran pinjamannya terakhir pada tanggal 29 September 2022 dan sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali.

14. Cetakan Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 14:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2022 adalah sebesar **Rp 56.621.183,- (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).**

Saksi :

 **Sdr. Lugas Wisanggeni, Mantri BRI Unit Lempuyangan**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

 **Sdr.Hery Susanto, Mantri BRI Unit Lempuyangan**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II.

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening 301001016062105 tanggal 31 Maret 2017.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang 301001016062105 tanggal 31 Maret 2017 adalah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.634.849,- (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 675 atas nama Nyonya W. Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armiyati, sesuai Surat Ukur No. 6119 Luas : 127 m2, terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan isi surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 3003-01-009102-10 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cabang Yogyakarta Katamso Unit Jetis yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit, Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2017 , (diberi tanda Bukti **P-1**);
2. Fotokopi Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 301001016062105 tanggal 31 Maret 2017 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cabang Yogyakarta Katamso Unit Jetis bahwa membuktikan Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat , (diberi tanda Bukti **P-2**);
3. Fotokopi Surat Keterangan – Keterangan Berhubungan Permintaan Kredit Kupedes Melalui Unit Desa Bank Rakyat Indonesia Canang YK katamso Unit Jetis Nomor SKPP 304/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat, (diberi tanda Bukti **P-3**);

4. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I , Tergugat II atas nama Arianto Budi Santoso , Melani Indarti, (diberi tanda Bukti **P-4**);
5. Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga Arianto Budi Santoso tanggal 11-11-2010, (diberi tanda Bukti **P-5**) ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III , Tergugat IV atas nama W.Sri Armiyati, Jolius Mola Mone, (diberi tanda Bukti **P-6**);
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga Jolius Mola Mone tanggal 03 September 2009, (diberi tanda Bukti **P-7**) ;
8. Fotokopi BUKU TANAH Sertifikat Hak Milik Kecamatan Kalasan Desa Purwomartani Kabupaten Sleman Nomor 675 atas nama W.Sri Armiyati sesuai surat ukur No6119 Luas 127 m2 terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta tertanggal 29 – 11 – 1989 , (diberi tanda Bukti **P-8**) ;
9. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah Yang Tidak Ada / Ada Bangunannya Dan Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain SKKP Nomor :304/14/2017 No.Pangkal/CIF :7439 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cabang Yogyakarta Katamso Unit Jetis atas nama Arianto Budi Santoso , lokasi tanah ada di Desa/Kelurahan Purwomartani, Kecamatan kalasan,Kabupaten/Kodaya Sleman , (diberi tanda Bukti **P-9**) ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Rela dari W. Sri Armiyati sebagai penanggungjawab tanah SHM 675 dijadikan tanggungan jawab Kupedes kepada Arianto Budi Santoso tertanggal – September 2022, (diberi tanda Bukti **P-10**) ;
11. Fotokopi Kunjungan Kepada Penunggak No. - /Kupedes/- dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cabang Yogyakarta Katamso Unit Jetis atas nama Nasabah Arianto Budi Santoso tertanggal 26 -4 – 2018, (diberi tanda Bukti **P-11**) ;
12. Fotokopi Surat Peringatan I No.B.86/MKR/KUP/IV/18 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cCabang Yogyakarta Katamso Unit Jetis tertanggal 28 April 2018, (diberi tanda Bukti **P-12**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.86/MKR/KUP/VII/18 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cabang Yogyakarta Katamso Unit Jetis tertanggal 06 Juli 2018, (diberi tanda Bukti **P-13**) ;

14. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.86/MKR/KUP/IV/22 tertanggal 21 September 2022 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor cabang Yogyakarta Katamso Unit Lempuyangan terdiri dari Pengakuan Hutang No.301001016052105 , Surat Peringatan Pertama No. B.86/MKR/KUP/IV/18 tanggal 28 April 2018, Surat Peringatan Kedua No. B.86/MKR/KUP/VII/18 tanggal 06 Juli 2018, (diberi tanda Bukti **P-14**);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat **P-1** s/d **P-14** tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti **P-4** s/d **P-6** merupakan fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui dan membenarkan isi surat gugatan sehingga para Tergugat tidak mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 tanggal 31 Maret 2022 ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 tanggal 31 Maret 2022 , sehingga Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 56.634.849,-(lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut akan tetapi para Tergugat menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk itu mohon keringanan dan diberikan waktu untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat maka dalil Penggugat merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil –dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka 2* untuk menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening : 301001016062105 tanggal 31 Maret 2022, oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut telah dibuat secara sah oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, maka Surat Pengakuan Hukum tersebut haruslah dinyatakan berharga dan memiliki kekuatan hukum, sehingga *petitum angka 2* ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka 3* untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening : 301001016062105 tanggal 31 Maret 2022, adalah *wanprestasi*, oleh karena telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan ketentuan *pasal 2 ayat (2)* Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening : 301001016062105 tanggal 31 Maret 2022 tersebut, maka para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*, sehingga *petitum angka 3* ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka 4* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 56.634.849,-(lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena telah terbukti para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian *petitum angka 4* ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka 5* untuk menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 675 atas nama Nyonya W.Sri Armiyati sesuai Surat Ukur Nomor : 6119 Luas ; 127 m2 terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Yogyakarta dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. oleh karena telah diatur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening : 301001016062105 tanggal 31 Maret 2022, oleh karena terhadap tanah agunan telah dipasang/diikat Hak Tanggungan , sehingga *petitum angka 5* ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka 6*, yaitu supaya menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga *petitum angka 6* beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* gugatan telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dengan demikian *petitum angka 1* dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan- ketentuan dalam *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening : 301001016062105 tanggal 31 Maret 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.97/3002/3/2017 Nomor Rekening : 301001016062105 tanggal 31 Maret 2022 adalah *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.56.634.849,-(lima puluh enam juta



enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 675 atas nama Nyonya W.Sri Armiyati sesuai Surat Ukur Nomor : 6119 Luas ; 127 m2 terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1..405.000,-(satu juta empat ratus lima ribu rupiah;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh **MAHAPUTRA,SH.MH.** , sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RADEN RARA DINAWATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim

RADEN RARA DINAWATI,SH.

MAHAPUTRA,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	Rp.	75.000,-
B.Penggandaan	Rp.	30.000,-
Pemanggilan	Rp.	1.200.000 -
PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
Juru Sumpah	Rp.	-
Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.405.000,-

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah;